

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG
MENAWARKAN DAN MENJUAL ROKOK TANPA PITA CUKAI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 620/PID.SUS/2025/PN PLG)



OLEH:
VIRA RAMADHANI
502022267

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG
MENAWARKAN DAN MENJUAL ROKOK TANPA PITA CUKAI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 620/PID.SUS/2025/PN PLG)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh


VIRA RAMADHANI


502022267

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 754558/0202106701


M. Novrianto, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1433815/0214119701

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan 1,


Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENAWARKAN DAN MENJUAL ROKOK TANPA PITA CUKAI (STUDI PUTUSAN NOMOR 620/PID.SUS/2025/PN PLG)



NAMA : VIRA RAMADHANI

NIM : 502022267

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing, 1. Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum.

2. M. Novrianto, S.H.,M.H

Palembang, 14 Maret 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Dr. Darmadi Djufri, S.H.,M.H

Anggota : 1. Dr. Else Suhalmi, S.H.,M.H

2. Susiana Kifli, S.H.,M.H

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1**

NAMA : VIRA RAMADHANI

NIM : 502022267

PRODI : ILMU HUKUM


**JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
YANG MENAWARKAN DAN MENJUAL ROKOK TANPA PITA
CUKAI (STUDI PUTUSAN NOMOR 620/PID.SUS/2025/PN
PLG)**


Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum.
NBM/NIDN:754558/0202106701


M. Novrianto, S.H.,M.H
NBM/NIDN:1433815/0214119701

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Program Studi,



Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum.
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vira Ramadhani

Nim : 502022267

Email : viraramadhanied@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Menawarkan dan Menjual Rokok Tanpa Pita Cukai (Studi Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2025/PN Plg)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 14 Maret 2026



Vira Ramadhani

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

﴿مُفْسِدِينَ الْأَرْضِ فِي تُغْلُوا وَلَا أَسْبَاءَهُمُ النَّاسُ تَبَخَّشُوا وَلَا﴾

“Dan Janganlah Kamu Merugikan Manusia Pada Hak-haknya”

(QS. Asy-Syu'ara: ayat 183)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini untuk:

1. *Papa, Dadang Daniswara Solihin dan Mama, Ernawati terima kasih atas segala kasih sayang serta do'a yang tak terhingga yang telah engkau berikan*
2. *Teteh, Nurul Rizqi, Teteh Ismi Adnin dan Adikku Ardhi Nuh Daniswara tersayang.*
3. *Teman-teman seperjuangan penulis.*
4. *Almamaterku.*

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Vira Ramadhani
Nim : 502022267
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Raja, 23 Oktober 2004
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jalan Koprak A. Rahman, Tanjung Raja Utara
Email : viraramadhanied@gmail.com
Nama Ayah : Dadang Daniswara Solihin
Nama Ibu : Ernawati
Alamat : Jalan Koprak A. Rahman, Tanjung Raja Utara



Riwayat Pendidikan

TK : TK ABA Tanjung Raja
SD : SD N 01 Tanjung Raja
SMP : SMP N 01 Tanjung Raja
SMA : SMA N 01 Tanjung Raja

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022.

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENAWARKAN DAN MENJUAL ROKOK TANPA PITA CUKAI (STUDI PUTUSAN NOMOR 620/PID.SUS/2025/PN PLG)

VIRA RAMADHANI

Indonesia sebagai negara hukum menghadapi permasalahan serius terkait peredaran rokok tanpa pita cukai yang merugikan penerimaan negara sekaligus mengancam kesehatan masyarakat, mengingat Indonesia menempati posisi ketiga sebagai negara dengan jumlah perokok tertinggi di dunia. Rokok diwajibkan dilekati pita cukai sebagai bukti pelunasan kewajiban fiskal berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, namun pelanggaran terhadap ketentuan ini masih kerap terjadi, salah satunya sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 620/Pid.Sus/2025/PN Plg. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menawarkan dan menjual rokok tanpa pita cukai serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menilai unsur kesalahan (*Schuld*) pelaku. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) melalui pendekatan studi kepustakaan (*library research*) dengan menganalisis data primer berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan data sekunder berupa literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kurang memberikan rasa keadilan karena apa yang sudah dilakukan terdakwa sudah merugikan negara dan tidak memberikan efek jera. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai Rp1.432.070.200,00. Sementara sanksi dalam putusan terdakwa hanya dikenai pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar 2 kali nilai cukai Rp286.414.040,00. Berdasarkan fakta yuridis yang demikian, seharusnya majelis hakim tidak terlalu mudah memberikan keringanan pidana hanya berdasarkan pertimbangan non-yuridis yang bersifat umum dan subjektif. Sanksi yang diberikan majelis hakim tidak sebanding dengan beratnya dampak perbuatan terdakwa terhadap keuangan negara dan ketertiban hukum. Pidana yang lebih setimpal mungkin akan memberikan efek jera yang lebih nyata sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam pemberantasan peredaran barang kena cukai ilegal di Indonesia.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Rokok Tanpa Pita Cukai, Tindak Pidana Cukai, Unsur Kesalahan, Putusan Hakim.

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS WHO OFFER AND SELL CIGARETTES WITHOUT EXCISE STAMPS (STUDY OF DECISION NUMBER 620/PID.SUS/2025/PN PLG)

VIRA RAMADHANI

Indonesia, as a state based on law, faces serious problems related to the circulation of cigarettes without excise stamps, which harms state revenue and at the same time threatens public health, considering that Indonesia ranks third as the country with the highest number of smokers in the world. Cigarettes are required to be affixed with excise stamps as proof of fulfillment of fiscal obligations based on Law Number 39 of 2007 concerning Excise, but violations of this provision still often occur, one of which is reflected in the Palembang District Court Decision Number 620/Pid.Sus/2025/PN Plg. This study aims to examine criminal liability for perpetrators who offer and sell cigarettes without excise stamps and to analyze judges' considerations in assessing the element of fault (Schuld) of the perpetrators. The method used is normative legal research (normative juridical) through a library research approach by analyzing primary data in the form of court decisions, legislation, and secondary data in the form of relevant legal literature. The research results indicate that the sanctions imposed by the Panel of Judges do not sufficiently provide a sense of justice, as what the defendant has done has harmed the state and does not have a deterrent effect. As emphasized in Article 54 of Law Number 39 of 2007 concerning Excise, offenders are threatened with imprisonment for a maximum of 5 (five) years and a fine of up to 10 (ten) times the excise value of Rp1,432,070,200.00. Meanwhile, in the defendant's verdict, the sanction imposed was only 1 year and 6 months of imprisonment and a fine of 2 times the excise value of Rp286,414,040.00. Based on such juridical facts, the panel of judges should not too easily grant leniency in sentencing solely based on general and subjective non-judicial considerations. The sanctions imposed by the panel of judges are not proportional to the severity of the defendant's actions on state finances and legal order. More appropriate punishments might provide a more significant deterrent effect while also strengthening legal certainty in eradicating the circulation of illegal excisable goods in Indonesia.

Keywords: Criminal Liability, Cigarettes Without Excise Stamps, Excise Crime, Elements of Fault, Judicial Decisions.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENAWARKAN DAN MENJUAL ROKOK TANPA PITA CUKAI (STUDI PUTUSAN NOMOR 620/PID.SUS/2025/PN PLG)”

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan Dosen Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak M. Novrianto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II, yang penuh kesabaran memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum.
7. Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak Jumadi, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa studi.
10. Para Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang senantiasa membantu dalam urusan administrasi dan memberikan dukungan layanan yang mempermudah proses perkuliahan hingga penyelesaian penelitian ini.
11. Mama tercinta Ernawati, terimakasih telah membersarkan dan yang selalu senantiasa memberikan doa, cinta dan kasih sayang kepada penulis.
12. Papa tersayang Dadang Daniswara M.Pd, terimakasih untuk semua dukungan dalam hal apapun itu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan cukup.
13. Tete Nurul Rizqi S.Tr.Kep.,Ners. Tete Ismi Adnin M.Pd dan Adikku Ardhi Nuh Daniswara tersayang yang selalu menjadi penyemangat dan memberikan dukungan dengan caranya masing-masing.

14. Kepada Bripda Adeansyah, S.H, Terimakasih telah menemani penulis dari awal perkuliahan dan menjadi salah satu sumber semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Kepada Teman Teman Satu Angkatan dan Teman Seperjuangan selama perkuliahan Penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan semangatnya selama perkuliahan 4 tahun ini.
16. Kepada diri sendiri, terimakasih telah kuat, semangat dan berjuang sejauh ini, terimakasih untuk tetap bertahan diatas banyaknya tantangan, tekanan serta keraguan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga ini menjadi pengingat dan awal yang baik akan kemampuan dan potensi yang dimiliki untuk menghadapi tantangan di masa depan.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi seluruh pihak yang membacanya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, 14 Maret 2026

Vira Ramadhani
502022267

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
BIODATA PENULIS.....	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	10
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	17

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	17
2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana	18
3. Teori-teori Pertanggungjawaban Pidana	18
B. Tinjauan Umum Pelaku Tindak Pidana	19
1. Pengertian Pelaku Tindak Pidana	19
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	19
3. Bentuk-bentuk Penyertaan Tindak Pidana	21
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Cukai	22
1. Pengertian dan Dasar Hukum Cukai	22
2. Rokok Sebagai Barang Kena Cukai	24
3. Pita Cukai	25
4. Tindak Pidana di Bidang Cukai	26
5. Rokok Tanpa Pita Cukai (Rokok Ilegal)	27
D. Tinjauan Umum Putusan Pengadilan	28
1. Pengertian Putusan Pengadilan	28
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	31
3. Unsur Kesalahan (<i>Schuld</i>) Dalam Putusan Hakim	32
BAB III PEMBAHASAN	34
A. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menawarkan dan menjual rokok tanpa pita cukai (Studi Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2025/PN/ Plg)	34
1. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku	34
2. Analisis Penulis	41

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku yang Menawarkan dan Menjual Rokok Tanpa Pita Cukai Dalam Unsur Kesalahan (<i>Schuld</i>) Pelaku Pada Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2025/PN Plg	42
1. Pertimbangan Hakim	42
2. Analisis Penulis	46
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Studi Kasus yang Relevan	11
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini memberikan makna bahwa segala bentuk tindakan, baik yang berasal dari penyelenggara negara maupun dari masyarakat, wajib berlandaskan pada hukum. Dengan kata lain, hukum ditempatkan sebagai pedoman utama dalam menertibkan seluruh bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip negara hukum menekankan pentingnya supremasi hukum, di mana hukum memiliki kedudukan tertinggi dan harus dijalankan secara adil tanpa adanya diskriminasi. Hal ini menuntut agar setiap pelanggaran yang terjadi tidak dipandang sebelah mata, melainkan diproses dan ditindak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui penerapan hukum yang konsisten dan berkeadilan, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dapat terjaga, sekaligus menciptakan rasa aman serta kepastian hukum bagi seluruh warga negara.¹

Saat ini Indonesia berada pada posisi ketiga di tingkat global sebagai negara dengan jumlah perokok tertinggi, setelah Tiongkok dan India. Fenomena meningkatnya konsumsi rokok di Indonesia dalam tiga dekade terakhir menunjukkan adanya kecenderungan yang cukup mengkhawatirkan. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya peningkatan jumlah

¹ Regina Salsa Bella, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Tanpa Pita Cukai*. Skripsi, Universitas Sriwijaya (2024), hlm 1.

penduduk yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, harga rokok yang relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan negara lain, serta strategi pemasaran industri rokok yang begitu masif dan leluasa. Selain itu, masih rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya serta dampak buruk yang ditimbulkan dari kebiasaan merokok turut memperparah situasi. Kombinasi faktor-faktor tersebut membuat Indonesia menghadapi tantangan serius dalam upaya menekan angka perokok dan dampak kesehatan yang menyertainya.²

Merokok telah lama dikenal sebagai salah satu faktor risiko utama yang berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat. Kebiasaan ini terbukti menjadi pemicu berbagai penyakit kronis, di antaranya kanker paru-paru, kanker pada saluran pernapasan bagian atas, gangguan jantung, stroke, bronkitis kronis, hingga emfisema. Dampak buruk tersebut tidak hanya menurunkan kualitas hidup, tetapi juga berpotensi menyebabkan kematian. Dengan kata lain, rokok bukan sekadar kebiasaan, melainkan ancaman nyata bagi kesehatan individu maupun masyarakat secara luas. Jika sebelumnya penyakit kronis dan kematian dini akibat merokok lebih banyak ditemukan di negara-negara maju, kini pola tersebut mengalami pergeseran yang mengkhawatirkan. Saat ini, beban kesehatan akibat konsumsi rokok justru berkembang pesat di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi ini diperparah oleh tingginya tingkat konsumsi rokok, rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya

² Hasrawati Azis *et al*, *Persepsi Peredaran Rokok Ilegal Terhadap Penerimaan Cukai Rokok Dan Pajak Rokok Di Provinsi Sulawesi Selatan*, *Jurnal Pabean*, Vol.6, No. 1 (2024), hlm 19.

merokok, serta lemahnya regulasi dalam mengendalikan distribusi dan promosi rokok.³

Perilaku merokok yang awalnya bersifat eksperimental baik untuk mencari sensasi positif atau menghindari emosi negatif menjadi tidak berlaku lagi ketika seseorang telah mengalami ketergantungan. Rokok mengandung nikotin, zat yang memicu kecanduan. Pada tahap adiksi, individu tersebut cenderung meningkatkan jumlah rokok yang dikonsumsi segera setelah efek dari hisapan sebelumnya memudar. Mereka sering keluar rumah untuk membeli rokok bahkan di tengah malam, karena khawatir persediaan tidak mencukupi saat dibutuhkan. Perokok yang kecanduan ini tidak lagi menggunakan rokok untuk mengatur emosi, melainkan telah menjadi aktivitas rutin yang sulit dihentikan. Dengan demikian, terlihat peningkatan signifikan dalam jumlah batang rokok yang dihisap setiap hari. Misalnya, perokok ringan dapat bertransisi menjadi perokok sedang dengan konsumsi sekitar 11 hingga 12 batang, dengan interval waktu 31 hingga 60 menit setelah bangun tidur.⁴

Rokok diklasifikasikan sebagai barang yang wajib dikenai cukai, sebab dalam proses konsumsinya diperlukan pengawasan yang ketat terhadap peredaran, pengendalian jumlah konsumsi, serta penanganan dampak negatif yang ditimbulkannya, baik bagi perokok itu sendiri, masyarakat sekitar, maupun lingkungan hidup. Penerapan cukai pada rokok memiliki makna penting, yaitu sebagai bentuk pengendalian sekaligus menegaskan bahwa

³ Anna Maria *et al*, Perilaku Merokok Di Indonesia, *Buletin Penelitian Kesehatan*, Vol. 30, No. 3, (2002), hlm 52.

⁴ Muhadjir Darwin, Perilaku Merokok Dan Pengalaman Regulasi, *Populasi*, Vol.18, No. 2 (2007), hlm 15.

produk tersebut telah memenuhi kriteria pemasaran yang diatur dalam peraturan pemerintah. Dengan adanya cukai, rokok yang beredar dianggap resmi, legal, dan sesuai regulasi.⁵

Indikator bahwa rokok boleh beredar secara sah di kalangan masyarakat adalah dengan menempelkan pita cukai atau mencantumkan tanda pembayaran cukai pada kemasannya. Ini berfungsi sebagai bukti bahwa cukai sudah dibayar penuh, sehingga rokok tersebut sah untuk ditawarkan, didistribusikan, dijual, atau disiapkan untuk penjualan.⁶ Proses ini dilakukan setelah rokok dibungkus dalam kemasan untuk peredaran ditingkat konsumen, diikuti dengan penempelan pita cukai atau penambahan label pembayaran cukai, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.⁷ Hal ini memastikan rokok memiliki status legal untuk ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan hingga mencapai konsumen akhir, sehingga peredarannya tetap terkendali dan sesuai aturan.

Pita cukai adalah dokumen keamanan berupa kertas khusus yang berfungsi sebagai bukti bahwa cukai telah dibayar secara penuh. Pita ini memiliki unsur pengamanan dan desain tertentu yang dibuat dengan spesifikasi khusus. Setiap tahun, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memperbarui

⁵ Dinda Ayu Rosa Loren *et al*, Kasus Rokok Tanpa Pita Cukai Dan Pertanggungjawaban Pidana (Studi KPPBC Tipe Madya Pabean C Magelang), *University Research Colloquium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Vol. 7, No. 3 (2023), hlm 62.

⁶ Warit Aziz *et al*, Problematika Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Dalam Perspektif *Law of Demand* Dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, *Inicio Legis*, Vol. 4 No. 1 (2023), hlm 62.

⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Pasal 56.

desain dan spesifikasi pita cukai sebagai langkah pengawasan untuk mencegah pemalsuan. Dengan demikian, perubahan desain tahunan ini membantu menjaga keaslian pita cukai dan memastikan bahwa barang kena cukai yang beredar di pasaran adalah legal dan terkontrol.⁸

Langkah preventif ini selaras dengan prinsip penegakan hukum yang mengedepankan pentingnya upaya pencegahan serta pengawasan berkelanjutan dalam menegakan norma hukum. Penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai tindakan represif setelah pelanggaran terjadi, melainkan berfungsi sebagai bentuk nyata tanggung jawab negara dalam melindungi kepentingan publik dan menciptakan ketertiban sosial.⁹

Meskipun regulasi dan mekanisme pengawasan telah ditetapkan, praktik peredaran rokok tanpa pita cukai secara ilegal masih merupakan permasalahan serius yang merugikan negara dan mengancam kesehatan masyarakat. Penegakan hukum menjadi krusial untuk menjaga integritas sistem cukai dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Salah satu bentuk nyata dari upaya penegakan hukum ini dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 620/Pid.Sus/2025/PN Plg.

Dalam putusan tersebut, Terdakwa Heri Andika Bin Holidin dinyatakan bersalah setelah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Menjual barang kena cukai yang berasal dari tindak pidana cukai". Terdakwa

⁸ Destiny Wulandari, Menelisik Modus Tindak Pidana Penjualan Rokok Tanpa Pita Cukai Atau Dilekati Pita Cukai Palsu, *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai* Vol.7, No. 1 (2023), hlm 39.

⁹ Eko Purnomo, Khalisah Hayatuddin dan Erli Salia, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Atau Lahan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin, *Jurnal Hukum Doctrinal* Vol. 6, No. 2 (2021), hlm 17.

dikenai hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp286.414.040,00, yang merupakan dua kali lipat nilai cukai yang semestinya dibayarkan Rp143.207.020. Jika pembayaran denda tidak dilakukan, pelaku akan dikenakan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan sebagai penggantinya. Pengadilan juga menetapkan perampasan dan pemusnahan 148.000 batang rokok ilegal jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dari bermacam-macam merek, serta perampasan untuk negara atas satu unit sepeda motor Honda Vario dan satu unit telepon genggam yang digunakan dalam tindak pidana tersebut.¹⁰

Dengan demikian, pentingnya penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran konkret mengenai penerapan hukum cukai dalam penanganan kasus peredaran rokok tanpa pita cukai, yang berdampak langsung terhadap penerimaan negara. Melalui penelitian ini, dapat diketahui bagaimana hakim menilai alat bukti, menafsirkan ketentuan Undang-Undang Cukai, serta mempertimbangkan aspek keadilan dalam menjatuhkan putusan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum dan pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pengawasan serta penindakan terhadap pelanggaran cukai, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi serta sumber informasi kepada masyarakat sebagai sarana edukatif dalam memahami pentingnya

¹⁰ Direktori Putusan, Mahkamah Agung, dan Republik Indonesia, *Putusan, 620/Pid.Sus/2025/PN/Plg.*

kepatuhan terhadap peraturan cukai serta memperkaya literatur mengenai penerapan hukum pidana ekonomi di Indonesia.

Dari uraian diatas, penulis tertarik mengkaji kasus tersebut dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku yang Menawarkan dan Menjual Rokok Tanpa Pita Cukai (Studi Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2025/PN Plg)”**.

B. Rumusan Masalah:

Dari penejelasan pada bagian latar belakang, diperoleh rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menawarkan dan menjual rokok tanpa pita cukai (Studi Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2025/PN/ Plg)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku yang menawarkan dan menjual rokok tanpa pita cukai dalam menentukan unsur kesalahan (*Schuld*) pelaku pada perkara Nomor 620/Pid.Sus/2025/PN Plg?

C. Ruang Lingkup

Cakupan penelitian adalah batas yang menegaskan fokus dan arah studi, membantu peneliti mempersempit masalah serta menentukan area kajian agar penelitian lebih terarah.¹¹ Dalam kajian ini, penulis menetapkan batasan dengan mengkhususkan pembahasan pada pertanggungjawaban pidana pelaku yang

¹¹ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm 102.

menawarkan dan menjual rokok tanpa pita cukai, serta pertimbangan hakim dalam unsur kesalahan (*Schuld*) perkara Nomor 620/Pid.Sus/2025/PN Plg.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menguraikan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menawarkan dan menjual rokok tanpa pita cukai.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menguraikan Pertimbangan hakim dalam menentukan unsur kesalahan (*Schuld*) pelaku pada perkara Nomor 620/Pid.Sus/2025/PN Plg.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat praktis, hasil kajian ini diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya pelaku usaha, agar lebih memahami risiko hukum yang ditimbulkan dari menjual barang kena cukai secara ilegal.
- b. Manfaat teoretis, memperluas pemahaman tentang bagaimana unsur kesalahan (*Schuld*) diterapkan dalam penanganan perkara pidana, serta dapat dijadikan acuan hakim agar putusan yang dijatuhkan benar-benar proporsional dan tidak melenceng dari nilai-nilai keadilan.

E. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan penelitian ini, penulis merasa perlu menjelaskan terlebih dahulu beberapa definisi operasional

mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah proses untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai tanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya, seseorang hanya dapat dipidana jika tindakannya memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang dan dilakukan dengan kesalahan atau niat tertentu.¹²

2. Pelaku

Pelaku tindak pidana merupakan individu yang melakukan suatu tindakan yang melanggar ketentuan hukum serta mengandung unsur kesalahan pidana. Dalam ranah hukum pidana, pelaku dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai kapasitas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹³

3. Menjual

merupakan kegiatan memberikan atau menyerahkan suatu barang atau jasa kepada orang lain sebagai pembeli, dengan tujuan memperoleh imbalan berupa uang sebagai bentuk pembayaran.¹⁴ Menjual dapat juga dimaknai sebagai kegiatan menawarkan dan menyerahkan barang kepada pihak lain,

¹² Bustani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi BUMN Dalam Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Damera Press, 2023), hlm 4.

¹³ Rianda Prima Putri, Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review* Vol.1, No. 2 (2019), hlm 129.

¹⁴ Samsul Arifin, *Sales Management Strategi Menjual Dengan Personal* (Sleman, Yogyakarta: Salma Idea, 2020), hlm 2.

baik secara langsung maupun melalui perantara, yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian dan kesepakatan sah antara penjual dan pembeli.¹⁵

4. Menawarkan

Menawarkan merupakan kegiatan dalam dunia bisnis untuk memperkenalkan dan menyampaikan produk atau layanan kepada masyarakat dengan tujuan membangkitkan minat beli serta memperoleh keuntungan ekonomi.¹⁶

5. Rokok

Rokok adalah hasil olahan daun tembakau yang terbungkus, berasal dari tanaman *Nicotiana tabacum*, yang dikonsumsi dengan cara dibakar dan dihisap asapnya.¹⁷

6. Pita Cukai

Pita cukai merupakan salah satu instrumen yang secara luas diterapkan oleh pemerintah di berbagai negara sebagai sarana untuk menjaga dan mengamankan penerimaan negara yang berasal dari pemungutan cukai, khususnya terhadap produk tembakau dan minuman beralkohol.¹⁸

¹⁵ Yoga Heri Supratno *et al*, Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Journal of Physical Therapy Science* Vol. 9, No. 1 (2021), hlm 17.

¹⁶ Maya Meilia *et al*, Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Islam Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Syi'ar Iqtishadi Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* Vol. 3, No. 2 (2019), hlm 80.

¹⁷ Ismayanti Ade Syavina *et al*, Perilaku Dan Pengetahuan Remaja Indonesia Tentang Merokok. *Jurnal Farmasi Komunitas* Vol.11, No. 1 (2024), hlm 79.

¹⁸ Yasmina Aziza Astri dan Muhamad Yopan, Pita Cukai Digital: Systematic Literature Review, Potensi Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Rokok Ilegal Di Indonesia. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi* Vol. 9, No. 2 (2025), hlm 1383.

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Bagian ini menyajikan tinjauan dan evaluasi terhadap penelitian terdahulu yang menjadi landasan sekaligus membuka ruang bagi penelitian ini untuk mengisi kekosongan dan menunjukkan celah penelitian yang masih dapat dieksplorasi. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan kajian ini:

Tabel 1.1 Studi Kasus Yang Relevan

No	Judul	Nama	Tahun	Pembahasan
1.	Skripsi: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penjualan Rokok Tanpa Cukai (Studi Putusan Nomor 2434/Pid.B/2020/PN Lbp dan Nomor 504/Pid.B/2021/PN Ckr).	Regina Salsa Bella	2025	Membahas tentang dua putusan pengadilan (analisis komparatif terbatas) dan analisis normatif umum terhadap unsur pidana dan pertimbangan hakim. ¹⁹ Yang membedakan penelitian Regina Salsa Bella dengan penulis adalah penelitian ini berfokus pada satu putusan (analisis mendalam dan komprehensif) serta menganalisis mendalam mencakup unsur pidana, efektivitas sanksi, perhitungan kerugian negara, perampasan asset

¹⁹ Regina Salsa Bella, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Tanpa Cukai*. Skripsi, Universitas Sriwijaya (2024).

				dan konteks regional.
2.	Skripsi: Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta.	Muhammad Aqil Muzammil	2024	Membahas tentang penegakan hukum secara makro terhadap fenomena peredaran rokok ilegal mencakup kebijakan, peraturan dan peran aparat penegak hukum dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. ²⁰ Hal yang membedakan penelitian ini dengan penulis yaitu berfokus pada pertanggungjawaban pidana pada perkara konkret berdasarkan putusan pengadilan spesifik (Nomor 620/Pid.Sus/2025/P N Plg) dengan menganalisis dasar hukum dan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku pelanggaran cukai rokok.
3.	Jurnal: Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Terhadap Kejahatan Pemalsuan Pita Cukai Menurut Undang-undang	Martinus Rafles Situmorang	2024	Membahas tentang analisis terhadap tanggung jawab pidana pelaku pemalsuan pita cukai, yaitu tindakan

²⁰ Muzammil Aqil Muzammil. *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2024).

	Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.		<p>memproduksi atau menggunakan pita cukai palsu dengan menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan pada pelaku pemalsuan pita cukai berdasarkan ketentuan hukum cukai.²¹</p> <p>Adapun pembeda utama penelitian ini dengan penulis yaitu menganalisis terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku yang menjual dan menawarkan rokok tanpa pita cukai, yaitu tindak pidana distribusi barang kena cukai illegal dengan menguraikan dasar hukum, unsur delik dan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana kepada pelaku pelanggaran cukai pada kasus konkret.</p>
--	------------------------------------	--	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²¹ Martinus Rafles Situmorang, Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Terhadap Kejahatan Pemalsuan Pita Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, *Journal of Multidisciplinary Research and Development* Vol. 6, No. 6 (2024).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), metode penelitian hukum normatif adalah suatu pendekatan ilmiah yang bertujuan mengungkap kebenaran hukum melalui penalaran dan prinsip-prinsip hukum yang bersifat normatif.²² Penelitian yang berfokus pada pengkajian peraturan hukum dan prinsip dasar yang berkaitan dalam pelanggaran di bidang cukai. Fokus utama kajian ini yaitu analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku dalam Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2025/PN Plg, dengan menilai kesesuaian pertimbangan hakim terhadap norma hukum yang berlaku.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini menggunakan dua jenis bahan hukum yang menjadi landasan utama.

a. Data Primer

Data primer mencakup KUHP, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Peraturan Menteri Keuangan terkait pelaksanaan cukai, serta Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2025/PN Plg yang menjadi objek utama penelitian untuk dianalisis dari aspek pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim. Data primer dapat juga diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui pengamatan (observasi) maupun interaksi langsung dengan responden.²³

²² Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (malang: Bayumedia, 2013), hlm 57.

²³ Ahmad Albar Tanjung dan Mulyani, *Metodologi Penelitian Sederhana, Ringkas, Padat Dan Mudah Dipahami* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), hlm 84.

b. Data Sekunder

Data sekunder meliputi literatur berupa buku-buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, temuan penelitian terdahulu,²⁴ serta pendapat ahli hukum yang mendukung pemahaman teori pertanggungjawaban pidana dan penerapan hukum cukai.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) sebagai pendekatan utama, karena penelitian bersifat hukum normatif. Melalui metode ini, peneliti menelusuri dan mengumpulkan dari data primer dan sekunder, serta *website* yang relevan dalam topik penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan dalam penelitian yang berfungsi untuk menelaah serta menginterpretasikan hasil pengolahan data dengan berlandaskan pada teori-teori yang relevan. Melalui proses ini, peneliti menafsirkan temuan-temuan yang diperoleh guna menarik kesimpulan yang bermakna. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis secara tekstual, diseleksi, serta diklasifikasikan sesuai dengan tingkat relevansinya terhadap fokus penelitian. Prosedur ini bertujuan menghasilkan data yang akurat, terstruktur secara sistematis, dan memiliki kredibilitas ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁵

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 106.

²⁵ Sigit Supto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum* (Perumahan Palur Wetan: Oase Pustaka Oase Group, 2020), hlm 93.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun ke dalam empat bab, yakni:

BAB I Pendahuluan

Bab pertama berisi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian dengan dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bagian ini menguraikan tentang pertanggungjawaban pidana, pelaku tindak pidana, dasar hukum cukai dan rokok tanpa pita cukai, serta teori keadilan dalam menilai putusan pengadilan.

BAB III Pembahasan

Bagian ini menguraikan hasil penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menawarkan dan menjual rokok tanpa pita cukai dan pertimbangan hakim dalam unsur kesalahan (*Schuld*) pelaku pada Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2025/PN Plg.

BAB IV Penutup

Bab ini adalah bagian penutup yang berisi rangkuman dari penelitian dalam bentuk kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

Ahmad Albar Tanjung dan Muliyani, *Metodologi Penelitian Sederhana, Ringkas, Padat Dan Mudah Dipahami* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021).

Ali Johardi Wirogioto *et al*, *Analisis Tindak Pidana Korupsi Secara Concurcus Teori Dan Praktik* (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi grup, 2024).

Anis Rifai, *Tindak Pidana Korupsi BUMN Gagasan Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi BUMN* (Sleman, Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024).

Astri Warih Anjarwi, *Pajak Lalu Lintas Barang Kepabeanan, Ekspor, Impor, Dan Cukai* (Yogyakarta: Deepublish, 2021).

Achmad Hasan dan Basri and Rina Suryanti, *Hukum Acara Perdata Sebuah Pengantar* (Jawa Timur: Al Bidayah, 2023).

Bustani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi BUMN Dalam Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Damera Press, 2023).

Djulaeka dan Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020).

Dwikora Harjo dan Dani Milleano, *Kepabeanan Dan Cukai Dalam Transaksi Perdagangan Internasional* (Bandung: Widina Media Utama, 2025).

Darussalam, *DDTC Indonesian Tax Manual* (Jakarta: DDTC, 2023).

Hasudungan Sinaga, *Percobaan, Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana* (Sumedang, Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara, 2024).

Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (malang: Bayumedia, 2013).

Kurnia Puspita, *Dari Merokok Ke Hidup Sehat* (Yogyakarta: Victory Pustaka Media, 2024).

Krismiarsi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2025).

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015).

Rinaldy Amrullah dan Dwi Intan Septiana, *Hukum Pidana Indonesia* (Yogyakarta: Suluh Media, 2021).

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2015).

Rifqi Devi Lawra *et al*, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

Samsul Arifin, *Sales Management Strategi Menjual Dengan Personal* (Sleman, Yogyakarta: Salma Idea, 2020).

Sigit Sapto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum* (Perumahan Palur Wetan: Oase Pustaka Oase Group, 2020).

Stanisław Tosza *et al*, *Combatting Illicit Trade in Tobacco Products In Search of Optimal Enforcement* (Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 2022).

Sheila Dutta *et al*, *Confronting Illicit Tobacco Trade A Global Review of Country Experiences Identitas Buku Ini* (Washington DC, Amerika Serikat: The World Bank Group, 2019).

Tim Oncor, *Seri Budidaya Tanaman Tembakau* (Depok: Oncor Semesta Ilmu, 2014).

Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

B. PERUNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755).

Direktori Putusan, Mahkamah Agung, dan Republik Indonesia, *Putusan, 620/Pid.Sus/2025/PN/Plg*.

C. JURNAL:

Ahmad Yunus, Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Perspektif Pertanggung Jawaban Pidana. *Aliansi Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* vol. 1, No. 3 (2024).

- Anna Maria *et al*, Perilaku Merokok Di Indonesia. *Buletin Penelitian Kesehatan*, Vol. 30, No. 3 (2002).
- Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5, No. 2 (2020).
- Budi Candra Nasution *et al*, Analisis Yuridis Perambahan Hutan Pada Hutan Konservasi Tanpa Izin Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 5, No. 1 (2023).
- Bintang Rendy Kurniawan *et al*, Efektivitas Pasal 54 UU Cukai 39 Tahun 2007 Terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Sidoarjo. *Indonesian Journal of Contemporary Law*, Vol. 1, No. 1 (2026).
- Chant S. R. Ponglabba, Tindak Pidana Menurut Kuhp, *Journal Of Sam Ratulangi University* Vol. 6, No. 6 (2017).
- Destiny Wulandari, Menelisik Modus Tindak Pidana Penjualan Rokok Tanpa Pita Cukai Atau Dilekati Pita Cukai Palsu, *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai* Vol. 7, No. 1 (2023).
- Dinda Ayu Rosa Loren *et al*, Kasus Rokok Tanpa Pita Cukai Dan Pertanggungjawaban Pidana (Studi KPPBC Tipe Madya Pabean C Magelang), *University Research Colloquium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Vol. 7, No. 3 (2023).
- Khalisah Hayatuddin *et al*, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Atau Lahan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin, *Jurnal Hukum Doctrinal* Vol. 6, No. 2 (2021).
- Hasrawati Azis *et al*, Persepsi Peredaran Rokok Ilegal Terhadap Penerimaan Cukai Rokok Dan Pajak Rokok Di Provinsi Sulawesi Selatan, Vol. 6, *Jurnal Pabean*, No. 1 (2024).
- Ismayanti Ade Syavina *et al*, Perilaku Dan Pengetahuan Remaja Indonesia Tentang Merokok. *Jurnal Farmasi Komunitas* Vol.11, No. 1 (2024).
- Martinus Rafles Situmorang, Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Terhadap Kejahatan Pemalsuan Pita Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, *Journal of Multidisciplinary Research and Development* Vol. 6, No. 6 (2024).
- Muzammil Aqil Muzammil, Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2024).

- Moh Eka *et al*, Hukum Yang Berkeadilan: Pembentukan Hukum Oleh Hakim. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No 3 (2016).
- Maya Meilia *et al*, Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Islam Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Syi`ar Iqtishadi, Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* Vol. 3, No. 2 (2019).
- Muhadjir Darwin, Perilaku Merokok Dan Pengalaman Regulasi, Vol 18, No. 2 (2007).
- Muhammad Syafri Bahtra Holle *et al*, Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 10, No. 4 (2025).
- Mutiara Asyifa *et al*, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Perdagangan Orang Berkedok Program Magang Mahasiswa Di Jerman : Kajian Atas Modus Operandi Dan Tantangan Hukum. *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 9, No. 21 (2025).
- Nurul Afifah *et al*, Minuman Mengandung Etil Alkohol di Sulawesi Bagian Selatan (Studi Pada Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sulbagsel). *Jurnal Pabean* Vol. 2, No. 2 (2020).
- Regina Salsa Bella, Pertanggung Jawaban Terhadap Pelaku Vol. 2 (2024).
- Rianda Prima Putri, Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review* Vol. 1, No. 2 (2019).
- Setiawan, Kewenangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai. *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 5, No. 2 (2023).
- Siti Nurhaliva Gani *et al*, Pengawasan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1, No. 2 (2024).
- Warit Aziz *et al*, Problematika Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Dalam Perspektif *Law of Demand* Dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, *Inicio Legis*, Vol 4, No. 1 (2023).
- Yoga Heri Supratno *et al*, Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Journal of Physical Therapy Science* Vol. 9, No. 1 (2021).